



P E N E T A P A N

Nomor 1973/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXX, tanggal lahir 15 Agustus 1967 /umur 54, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2362/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2021. Sebagai **Penggugat;**

dan

XXXXXX, tanggal 18 Juni 2021 /umur 62 , agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1973/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal **10 Januari 2002** Pemohon dengan suami Pemohon bernama **XXXXXX** melangsungkan pernikahan menurut Hukum Agama Islam, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
2. Bahwa, pada saat Pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Suliono Bin Abd Hamid sebagai adik kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu bernama Bpk **XXXXXX** dan Bpk **XXXXXX**, dan juga dihadiri beberapa orang lainnya seperti **XXXXXX** (Termohon) sebagai kakak kandung dari suami Pemohon
3. Bahwa Pemohon menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara ini karena sebagai keluarga terdekat dari suami Pemohon;
4. Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebanyak Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat meenikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suminya Duda berdasarkan akta ceXXXXXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor; **14/AC/2002/PA.Tsm. tanggal 2 Januari 2002;**
7. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak Bernama **XXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 03-11-2002 (19 tahun);**
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah berceXXXXXX dan sampai saat ini adalah satu-satunya suami Pemohon;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1973/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia karena sakit tanggal **07 Januari 2021**;

11. Bahwa, suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Tasikmalaya;

12. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk **mengurus/ memperoleh klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon.**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
2. **Menetapkan mengesahkan pernikahan Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon bernama XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2002 di wilayah kerja Kantor urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.**
3. **Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkannya kepada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihideung Tasikmalaya, dan memerintahkan kepada KUA Tersebut untuk mengeluarkan kutipan akta nikah (buku nikah) atas pernikahan tersebut;**
4. **Menetapkan biaya perkara menurut hukum.**

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1973/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2362/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai konskuensi hukum atas perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uXXXXXan penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana teruXXXXX di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2362/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 06 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1973/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1973/Pdt.P/2021/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 225000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1973/Pdt.G/2021/PA.Tmk



. Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. MeteXXXXX	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)